



Implementasi *roadmap* reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Semarang

RAHADIAN AULIANSYAH^{1*}

1 Magister Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang, 50133, Indonesia

*Correspondence: rahadianauliansyah08@gmail.com

Received Date: March 27, 2024

Revised Date: March 28, 2024

Accepted Date: March 30, 2024

ABSTRAK

Pendahuluan: Implementasi *roadmap* reformasi birokrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang adalah upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. **Metode:** Implementasi dan pemahaman *roadmap* birokrasi dapat dijalankan melalui penggunaan metode kualitatif. Pemilihan metode ini sejalan dengan keperluan analisis deskriptif pada keseluruhan aturan pemerintahan Kota Semarang. Pemahaman deskriptif diperlukan untuk mengkaji keseluruhan cakupan strategis. **Pembahasan:** *Roadmap* reformasi birokrasi ini mencakup sejumlah strategi, antara lain pengembangan SDM birokrasi, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, dan penerapan teknologi informasi. Untuk menghadapi tantangan global dan lokal, pemerintah Kota Semarang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan inovasi dalam setiap langkah implementasi. Penguatan tata kelola juga menjadi langkah penting dalam implementasi *roadmap*. **Kesimpulan:** Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti alokasi anggaran yang terbatas dan resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan, *roadmap* reformasi birokrasi dalam RPJMD Kota Semarang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

KATA KUNCI: *Roadmap*; Reformasi Birokrasi; RPJMPD; Kota Semarang

ABSTRACT

Background: The implementation of the bureaucratic reform roadmap in Semarang City's Medium-Term Development Plan (RPJMD) is a strategic effort to improve the efficiency and effectiveness of public services and achieve sustainable development goals. **Methods:** The implementation and understanding of the bureaucratic roadmap can be carried out with qualitative methods. The choice of this method is in line with the need for descriptive analysis of Semarang City's overall governance arrangements. A descriptive understanding is needed to assess the overall strategic scope. **Finding:** The bureaucratic reform roadmap includes a few strategies, including the development of bureaucratic human resources, strengthening governance, improving the quality of public services, and implementing information technology. To face global and local challenges, Semarang City government prioritizes transparency, accountability, community participation, and innovation in every step of implementation. Strengthening governance is also an important step in roadmap implementation. **Conclusion:** Although there are still some challenges to be faced, such as limited budget allocation and resistance from some parties to change, the bureaucratic reform roadmap in Semarang City's RPJMD shows the government's seriousness in improving the quality of public services and achieving sustainable development in the future.

KEYWORDS: *Roadmap*; Bureaucratic Reform; RPJMPD; Semarang City

Cite This Article:

Auliansyah, R. (2024). Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.61511/jekop.v1i1.2024.772>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, sebuah kota haruslah mampu menghadapi berbagai tantangan serta mengambil peran aktif dalam pembangunan demi kesejahteraan warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah *roadmap* yang jelas dan terarah perlu dirancang sebagai panduan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi telah menjadi fokus utama bagi pemerintahan Kota Semarang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Yusriadi, 2018). RPJMD merupakan panduan strategis dalam mengarahkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam periode waktu tertentu.

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah transformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Birokrasi yang efektif dan responsif akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Rohayatin, 2017). Pemerintah Kota Semarang merupakan berkomitmen kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi serta menghadapi tantangan dalam pengimplementasian *roadmap* RPJMD.

Perencanaan dan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi dalam RPJMD Kota Semarang merupakan upaya krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki sistem, proses, dan kultur birokrasi guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, dalam menghadapi tantangan dan peluang tertentu, ada beberapa permasalahan yang harus diidentifikasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan dan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi dalam RPJMD Kota Semarang menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Ketidakjelasan visi dan misi, kurangnya sumber daya dan anggaran, resistensi internal dari aparatur birokrasi, koordinasi antarinstansi yang terbatas, monitoring dan evaluasi yang tidak efektif, krisis pandemi COVID-19, serta partisipasi masyarakat yang terbatas adalah beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi. Dengan mengidentifikasi tantangan ini dan mencari solusi yang tepat, Kota Semarang memiliki peluang untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berhasil dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Proses pengambilan data dilakukan melalui dua tahapan, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dilaksanakan melalui proses observasi dan penelitian lapangan. Data sekunder melalui proses *literature review* artikel dan buku terkait. Penelitian dengan model observasi dan lapangan didasari atas kehadiran peneliti dalam proses pembuatan RPJMD. Hal ini menjadikan pengambilan data mudah dilakukan. Hasil pengambilan data lapangan dianalisis oleh data sekunder melalui proses interpretasi dan deskripsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sistem, proses, dan kultur kerja di dalam birokrasi atau pemerintahan. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam birokrasi, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta kurangnya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Reformasi birokrasi menekankan

pentingnya transparansi dalam semua aspek tindakan pemerintah. Transparansi ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Reformasi birokrasi menuntut para pejabat dan pegawai pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Akuntabilitas ini penting dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan berintegritas (Radiansyah, 2020).

Roadmap dalam konteks reformasi birokrasi adalah sebuah rencana atau peta jalan yang berisi serangkaian langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan visi transformasi dalam birokrasi. *Roadmap* berfungsi sebagai panduan yang terstruktur dan sistematis untuk melaksanakan perubahan dan transformasi dalam sistem birokrasi. *Roadmap* biasanya mencakup tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, serta langkah-langkah taktis yang harus dijalankan untuk mencapai hasil yang diinginkan. *Roadmap* memberikan arah yang jelas dan terorganisir untuk melaksanakan perubahan dalam birokrasi. Dengan *roadmap*, perubahan yang dibutuhkan dapat diidentifikasi dengan lebih baik dan diimplementasikan secara bertahap dan terstruktur (Andriani et al., 2020). *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang membantu mengidentifikasi kemajuan, tantangan, dan pemantauan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain, *roadmap* merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh lingkup kota. (PERWALI Semarang, 2020).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk periode waktu tertentu, biasanya lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai panduan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di tingkat daerah dan mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. RPJMD berperan sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan karena menggambarkan visi dan arah pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Dokumen ini membahas berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan serta mengidentifikasi program dan kegiatan untuk mencapainya. RPJMD dibuat dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk masyarakat, dan diharapkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Prihanto, 2012).

RPJMD memegang peran sentral dalam mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentang bagaimana memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang ada dan dimiliki daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini dikenal sebagai urutan pilihan atau prioritas. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah tahapan terakhir dari rencana tersebut. (PERDA Semarang, 2021).

Visi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah "Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya". Sesuai dengan pernyataan yang tertera pada Visi tersebut memiliki makna bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2025 Kota Semarang memiliki harapan akan menjadi kota yang ditempati oleh masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan tumbuh berkembang yang dipercaya sebagai nilai-nilai yang luhur yang akan ditampilkan dalam perilaku interaksi sosial serta secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga akan terwujud ekosistem pemerintahan dan

masyarakat yang teratur, sejahtera, dan didukung oleh perputaran ekonomi utama yang berupa perdagangan, jasa, dan industri serta didukung oleh standar pelayanan yang dimiliki Kota Semarang berskala metropolitan bahkan *world class* yang mampu melayani seluruh aktivitas dan permintaan masyarakat Kota Semarang dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat, dan berkelanjutan.

RPJMPD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat atau terakhir dari RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ini menjadi rujukan kepala daerah dalam hal ini Walikota Semarang dalam menyusun Visi dan Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika" yang mempunyai makna Kota Semarang dengan julukan Semarang Hebat akan lebih hebat di masa yang akan datang (PERDA Semarang, 2021).

Untuk mewujudkan Visi "Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika", dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a) Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
- b) Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila
- c) Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan
- d) Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
- e) Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Semarang yang mencakup kondisi di era sekarang ini meliputi permasalahan yang dilihat dari 3 (tiga) aspek sasaran yaitu 1) birokrasi bersih dan akuntabel, 2) birokrasi yang kapabel, dan 3) birokrasi dengan pelayanan publik yang prima. Implementasi *Roadmap* Reformasi Birokrasi merupakan langkah kritis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, tantangan utama yang sering muncul adalah kurangnya koordinasi antar instansi. Tantangan ini dapat menyebabkan tumpang tindih program, pertentangan kebijakan, dan pemborosan sumber daya.

Krisis pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan global yang sangat kompleks, menyebabkan gangguan signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi. Di tengah upaya mengatasi krisis kesehatan dan dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkannya, upaya reformasi birokrasi di banyak negara terpaksa tertunda, berubah, atau bahkan terhenti sementara. Krisis pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk fokus pada upaya krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Prioritas pemerintah berubah untuk menyelamatkan nyawa, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya, banyak *roadmap* reformasi birokrasi terpaksa ditunda atau dialihkan demi mengatasi krisis darurat (Suparman, 2021).

Krisis pandemi menuntut pengalokasian anggaran dan sumber daya yang besar untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Kondisi ini membuat anggaran dan sumber daya yang sebelumnya diarahkan pada reformasi birokrasi menjadi terbatas atau bahkan dipotong, menghambat pelaksanaan reformasi. Untuk menjaga jarak sosial dan membatasi penyebaran virus, banyak layanan publik harus dipindahkan ke dunia maya. Namun, beberapa institusi pemerintah belum siap untuk transisi digital ini, menghambat pelaksanaan *roadmap* reformasi yang memerlukan dukungan teknologi dan transformasi digital.

Perubahan kebijakan untuk merespons krisis pandemi dapat mengganggu arah *roadmap* reformasi birokrasi. Kebijakan yang sebelumnya direncanakan mungkin harus diubah atau disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perekonomian. Keterbatasan akses fisik dan keterlambatan proses pengambilan keputusan akibat krisis pandemi dapat menyebabkan kelambatan dalam pelaksanaan *roadmap* reformasi. Rapat-rapat dan pertemuan yang diperlukan untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah reformasi dapat terhambat karena pembatasan sosial. Meskipun penanganan pandemi menjadi prioritas utama, pemerintah harus tetap berkomitmen pada *roadmap* reformasi birokrasi. Dengan mengidentifikasi langkah-langkah kritis dan memprioritaskan reformasi yang mendesak, pemerintah dapat tetap melanjutkan perubahan tanpa mengabaikan tantangan yang ada. Meskipun anggaran terbatas, pemerintah dapat mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Pengalokasian anggaran harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan dicari sumber dana alternatif melalui kemitraan atau restrukturisasi anggaran (Katharina, 2021).

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya transformasi digital dalam menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan responsif. Pemerintah harus mengakselerasi transformasi digital untuk mendukung *roadmap* reformasi birokrasi dan memastikan kemampuan institusi pemerintah dalam memberikan layanan secara *online*. Kolaborasi antar instansi merupakan kunci untuk mengatasi tumpang tindih program dan pertentangan kebijakan. Pemerintah harus mendorong kerjasama dan koordinasi yang efektif antar instansi untuk memastikan harmonisasi program dan kebijakan reformasi birokrasi. Menggunakan teknologi komunikasi yang canggih dapat membantu memfasilitasi pengambilan keputusan dan diskusi antar instansi, terutama ketika pertemuan fisik tidak memungkinkan. Teknologi ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk tetap terhubung dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Katharina, 2021).

Reformasi birokrasi merupakan upaya transformasi dan perbaikan sistem birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Dalam konteks pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi, partisipasi aktif masyarakat memiliki peranan krusial dalam mencapai kesuksesan. Namun, seringkali partisipasi masyarakat terbatas dalam perencanaan dan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi memberikan masukan berharga bagi proses perubahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik memiliki pengalaman langsung dengan birokrasi, sehingga dapat memberikan perspektif unik tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta solusi yang tepat (Said, 2018).

Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Masyarakat dapat berperan sebagai pihak yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja birokrasi, sehingga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat terwakili dalam perencanaan dan

implementasi *roadmap* reformasi birokrasi. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan mendapatkan dukungan lebih luas dari publik. Partisipasi ini membantu meningkatkan legitimasi program reformasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Rahman, 2016).

Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya partisipasi mereka dalam reformasi birokrasi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman ini dapat menyebabkan minimnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses perubahan. Akses informasi yang terbatas tentang perencanaan dan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi dapat menjadi kendala bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Transparansi informasi dari pemerintah menjadi kunci untuk memastikan partisipasi yang efektif. Beberapa masyarakat mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan memberikan dampak yang signifikan atau bahwa pemerintah tidak akan memperhatikan masukan mereka. Ketidakyakinan ini dapat mengurangi minat dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reformasi. Tidak semua masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi *roadmap* reformasi birokrasi. Keterbatasan akses ke pendidikan dan informasi, serta keterbatasan keterampilan dan kapasitas dalam berbicara di forum publik, dapat menjadi hambatan bagi partisipasi yang efektif.

Proses koordinasi dalam implementasi *roadmap* merupakan langkah penting. Tanpa koordinasi yang baik, berbagai instansi pemerintah dapat mengembangkan program yang serupa atau tumpang tindih dalam tujuan dan target. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Dengan koordinasi yang efektif, instansi pemerintah dapat bekerja secara sinergis dan berkolaborasi dalam upaya mencapai tujuan reformasi birokrasi. Koordinasi yang baik dapat membantu menghindari duplikasi tugas dan upaya, sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien dan hasil reformasi birokrasi dapat dicapai dengan lebih cepat dan efektif (Saputra et al., 2021).

Solusi untuk mengatasi tantangan koordinasi antar instansi yaitu membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam *roadmap* reformasi birokrasi. Tim ini bertugas untuk menyelaraskan program dan kebijakan serta memastikan kerjasama antar instansi. Setiap instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi *roadmap* reformasi birokrasi harus menyusun rencana kerja bersama yang menggambarkan peran, tanggung jawab, dan target yang akan dicapai. Rencana kerja bersama ini harus didasarkan pada visi dan misi reformasi birokrasi secara keseluruhan (Turner et al., 2022). Komunikasi yang efektif dan transparan adalah kunci dalam memfasilitasi pertukaran informasi antar instansi. Pemerintah perlu menyediakan saluran komunikasi yang baik untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pembelajaran antar instansi. Pembuatan keputusan yang bersama-sama dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah membantu mencapai konsensus dan menghindari pertentangan kebijakan. Mekanisme pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas (Harimurti, 2010). *Roadmap* reformasi birokrasi perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan hasil yang telah dicapai. Hasil evaluasi tersebut harus digunakan untuk merevisi dan meningkatkan rencana dan strategi dalam implementasi *roadmap* (Ilyas, 2020).

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pengampu area

perubahan Reformasi Birokrasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Semarang adalah Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN-RB, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Instrumen Monev yaitu instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan perkembangan kebutuhan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berupa Instrumen berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi. Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Kota Semarang (PERWALI Semarang, 2020).

Dengan ini pemerintah perlu melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam reformasi birokrasi. Kampanye penyuluhan dan informasi yang transparan tentang *roadmap* reformasi dapat membantu mengatasi tantangan ini. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tentang perencanaan, implementasi, dan dampak *roadmap* reformasi birokrasi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyediakan informasi secara luas dan transparan. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan dan program pengembangan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam berpartisipasi dalam proses reformasi birokrasi. Hal ini akan memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi secara efektif dalam perubahan. Pemerintah harus menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan beragam, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Mekanisme ini dapat berupa diskusi publik, konsultasi, atau forum partisipatif lainnya. Pemerintah harus menghargai dan menghormati kontribusi aktif masyarakat dalam proses reformasi birokrasi. Masyarakat perlu merasa didengar dan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan perubahan (Setyasih, 2023).

4. Kesimpulan

Reformasi birokrasi adalah suatu keharusan bagi setiap pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Implementasi *roadmap* reformasi birokrasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah memerlukan koordinasi yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Kurangnya koordinasi antar instansi dapat menyebabkan tumpang tindih program, pertentangan kebijakan, dan pemborosan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya bersama dari berbagai instansi untuk membentuk tim koordinasi, menyusun rencana kerja bersama, memfasilitasi pertukaran informasi, membuat mekanisme pengambilan keputusan bersama, dan melakukan evaluasi berkala. Dengan langkah-langkah ini, implementasi *roadmap* reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efisien dan efektif, dan tujuan reformasi dapat tercapai dengan lebih baik. Krisis pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada pelaksanaan *roadmap* reformasi birokrasi. Perubahan prioritas, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta transisi ke dunia maya adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melanjutkan reformasi. Meskipun begitu, dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dan memprioritaskan reformasi yang penting, serta dengan meningkatkan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat tetap mencapai tujuan reformasi birokrasi dan

meningkatkan pelayanan publik di tengah kondisi krisis. Penting bagi pemerintah untuk beradaptasi dengan dinamika yang ada dan mengambil langkah-langkah strategis untuk melanjutkan *roadmap* reformasi birokrasi dengan sukses.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan tim IASSF karena telah mendukung penelitian ini

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi penuh dalam penelitian.

Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Atribusi Creative Commons 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun, selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, memberikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan menunjukkan apakah ada perubahan yang dilakukan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini disertakan dalam lisensi Creative Commons artikel, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam baris kredit pada materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan penggunaan yang Anda maksudkan tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Andriani, A. D., Mulyana, A., Widarnandana, I. G. D., Armunanto, A., Sumiati, I., Susanti, L., & Dewi, I. C. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. TOHAR MEDIA.
- Harimurti, R. A. (2010). Dinamika Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintahan Dan Model Connected Government Sebagai Solusi. Masyarakat Telematika Dan

- Informasi, 1(2), 85-99.
- Ilyas. (2020). Revitalisasi Peran Srategis Sekretaris Daerah Dalam Mengakselerasi Reformasi Birokrasi. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 162-181.
- Katharina, D. R. (2021). Reformasi Birokrasi-Indonesia Dan Revolusi Industri 4.0. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- PERDA Semarang. (2021). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228796/perda-kota-semarang-no-6-tahun-2021>
- PERWALI Semarang. (2020). Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161331/perwali-kota-semarang-no-66-tahun-2020>
- Prihanto, T. (2012). Kajian Perubahan Spasial Kawasan Pinggiran Kota Semarang Ditinjau Dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015. *Saintekno: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 10(2).
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, 2(1), 80-93.
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 189-199.
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah: Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformatif*, 3(1), 40-52. Itle.
- Said, A. L. (2018). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance. Deepublish.
- Saputra, T., Eka, E., & Sufi, W. (2021). Preparation Of The 2020-2024 Riau Provincial Government Bureaucratic Reform Planning. *Warta Pengabdian*, 15(2), 82-97.
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48-62.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42.
- Turner, M., Prasajo, E., & Sumarwono, R. (2022). The Challenge Of Reforming Big Bureaucracy In Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333-351.
- Yusriadi. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang Dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 178-185.

Biographies of Author(s)

Rahadian Auliansyah, Magister Administrasi Publik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

- Email: rahadianauliansyah08@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -